



**IMPLEMENTASI BUMDes UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
PASAL 78 AYAT 2 DI DESA MUARA PERTEMUAN
KECAMATAN BATAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**UMMI ALAWIYAH SIREGAR
NIM 1710300051**

HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**IMPLEMENTASI BUMDes UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
PASAL 78 AYAT 2 DI DESA MUARA PERTEMUAN
KECAMATAN BATAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**UMMI ALAWIYAH SIREGAR
NIM 1710300051
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

PEMBIMBING I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. A.g
NIP. 19730311 200112 1 004**

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail: fasih 141 psp@gmail.com**

Hal : Skripsi
A.n. **Ummi Alawiyah Siregar**

Padangsidempuan, Juni 2021
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ummi Alawiyah Siregar** yang berjudul **"Implementasi APBDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Alawiyah Siregar

Nim : 1710300051

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Implementasi BUMDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan"**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Ummi Alawiyah Siregar

NIM. 1710300051

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ummi Alawiyah Siregar

NIM : 1710300051

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi APBDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2021

Saya yang menyatakan,


Ummi Alawiyah Siregar
NIM. 1710300051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733


Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id.


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ummi Alawiyah Siregar
NIM : 1710300051
**Judul Skripsi : Implementasi BUMDes Untuk Meningkatkan Pembangunan
Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal
78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan**


Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Sekretaris



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota:


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004


Agustina Damanik, M.A.
NIDN. 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : A/80
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,53
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1107/In.14/D/PP.00.9/08/2021

Judul Skripsi : Implementasi BUMDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan

Ditulis Oleh : Ummi Alawiyah Siregar

NIM : 1710300051

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 26 Agustus 2021

Dekan,



Fatahuddin

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ummi Alawiyah Siregar
NIM : 1710300051
Judul : Implementasi BUMDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan
Tahun : 2021

Penelitian skripsi ini berjudul Implementasi BUMDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi BUMDes untuk meningkatkan pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi BUMDes berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 di Desa Muara Pertemuan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Muara Pertemuan dan BPD beserta masyarakat. data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen resmi, buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bagaimana implementasi BUMDes di Desa Muara Pertemuan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan. Dalam pengimplementasian BUMDes di Desa Muara Pertemuan belum efektif dalam penyelenggaraan proyek di Desa Muara Pertemuan disebabkan tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi BUMDes yaitu perencanaan yang kurang memadai, Pelaksanaan Yang Kurang Konsistensi, Pengawasan Yang Kurang Efisien.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan solawat bertangkaikan salam saya panjatkan sebagai suri tauladan kita terhadap Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW. Atas nikmat dan karunia Allah SWT telah memberi ilmu dan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: Implementasi Apbdes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan. Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti sadari bahwa masih jauh dari kata sempurna.

Namun atas berkat do’a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dikesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Ibrahim Siregar. MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan
4. Bapak Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan diberi balasan oleh Allah SWT.

5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Penasihat Akademik .
6. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum selaku Kepala Perpustakaan dan Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Bapak Dan Ibu Dosen, Pegawai Dan Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
8. Teristimewa kepada Ayahanda (Tohiruddin Siregar) dan Ibunda (Herlian Tobing) beserta adik-adik yang telah memberikan dukungan penuh kepada peneliti, baik dalam bentuk moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keridhoan kepada mereka.
9. Untuk keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga peneliti tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk sahabat-sahabat tercinta, Ibnu Hasim Saragih S.Pd, Lasdianni Siregar, Ramadani Siregar, Dini Pebriani Tobing, Nurliani, Jannes Pandapotan dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat serta membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kerabat dan seluruh rekan seperjuangan Hukum Tata Negara II (HTN 2) yang telah memberikan dukungan terhadap peneliti, serta teman-teman seangkatan-2017 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh syukur terbesar yang telah peneliti dapatkan dari pelajaran dan pengalaman yang ditemukan baik dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini, akhir kata dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, Juli 2021

Ummi Alawiyah Siregar

NIM. 17 103 000 51

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
	<i>dommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

2. *Syaddah (Tsaydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

3. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

4. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

5. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

6. Huruf Kapital

eskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

7. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan

Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PEERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DEKAN	
PERSETUJUAN PENGUJI MUNAKOSYAH SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kerangka Teori	12
1. Pengertian Implementasi.....	12
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	14
a. Pengertian Desa.....	14
b. Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	15
c. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	18

d. Peran Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam Membentuk BUMDes	23
e. Badan Hukum BUMDes	24
f. Pembangunan Desa	25
g. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1,2, dan 3.....	26
B. Kajian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Metode Pendekatan.....	32
D. Tehnik Pengumpulan Data	33
E. Data dan Sumber Data	34
F. Teknik Analisi Data	35
G. Tehnik Uji Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Temuan Umum dan Hasil Penelitian	37
1. Gambaran Lokasi Penelitian	39
2. Keadaan Sosial	40
3. Keagamaan	41
4. Saarana Ibadah	42
5. Pendidikan	42
6. Sumber Daya Alam.....	45
7. Sumber Daya Manusia	46
8. Pembangunan	47
9. Kondisi Ekonomi.....	47
10. Struktur Organisasi Desa	50

11. Badaan Permusyawaratan desa.....	51
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	52
1. Implementasi BUMDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan.....	52
a. Keramba Ikan Lele	53
b. Pembangunan Madrasaah.....	55
c. Penyelenggaraan Simpan Pinjam.....	57
2. Faktor-Faktor Ketidak Efektifan Implementasi BUMDes Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan.....	58
a. Perencanaan Implementasi Yang Kurang Memadai	58
b. Pelaksanaan Yang Kurang Konsisten.....	61
c. Pengawasan Yang Kurang Efisien	62
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Impementasi BUMDes Di Desa Muara Pertemuan	64
a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiah.....	64
b. Fiqh Siyasah Maliah	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang mengatur setiap tindakan warga negaranya ataupun yang mengatur segala kepentingan hukum dalam masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perDesaan.

Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan merupakan salah satu perDesaan yang ada di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, yang terdapat di hilir sungai Batang Batahan yang berMuara ke pantai barat Sumatera, Samudera Indonesia. Mayoritas penduduknya beragama Islam, di lihat dari etnis peDesaan Muara Pertemuan di dominasi oleh warga keturunan Minang, Melayu, Mandailing dan keturunan jawa.

Melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Indonesia mengisyaratkan adanya desentralisasi atau penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.¹

Penjelasan secara teoritis tentang desentralisasi oleh Kunarjo diterangkan sebagai upaya penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terutama terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat

¹Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemerintahan Desa, sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya, memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan kewenangan, pemerintahan Desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap Desa dalam menggali penerimaan dan membelanjanya tentunya sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dibawah ini dana Desa focus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi Desa:

Dalam hal ini anggaran dana Desa untuk tahun 2020 sebesar 72 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan naik sebanyak Rp 2 triliun dari tahun sebelumnya. Anggaran dana Desa ini kedepan difokuskan terhadap pengembangan potensi ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian dana Desa yang diperlukan 6 ribu Desa mandiri, sementara pada awal tahun ini setidaknya sudah tercipta sekitar 2.700 Desa mandiri yang sebagian besarnya ada di Pulau Jawa. Kemudian target tahun ini sekitar 2.000 Desa lagi.²

Ditingkat Desa. Terutama dalam pengawasan kebijakan BUMDesoleh seperangkat Desa yang telah di berikan amanah. Pengolahan keuangan Desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya permendagri No 20 Tahun 2018 pada Tanggal 18 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Kemudian dalam ketentuan umum dalam peraturan menteri terdapat pada Pasal 1 Nomor 8 yang berbunyi:

²Kemenko PMK, 2020 *Dana Desa Focus Pada Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa*, www.kemenkopmk.go.id di akses 24 November 2020, 08:50 wib.

“Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa”.³

Oleh karenanya sebuah representasi bagaimana pemerintahan Desa mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur Desanya. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007, BUMDesterdiri dari tiga komponen yaitu; “Pendapatan Desa, belanja Desa, pembiayaan Desa”.⁴

Dari BUMDestersebut terakomodir semua kegiatan pemerintahan, pembangunan Desa. Berikut penganggaran yang ditimbulkannya, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaannya. Karena strategi yang paling jitu dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan yang berkembang dimasyarakat Desa adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses penyusunan dan pelaksanaan BUMDestersebut. Pembangunan Desa juga diselenggarakan dari pemberian dana oleh pemerintah kepada Desa dan juga dapat dilakukan dari hasil BUMDes yang dijadikan usaha Desa yang diselenggarakan oleh perangkat Desa.

Dalam fiqih Siyasah, sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah Saw yaitu membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena ini terkait dengan pribadi Muhammad Saw, sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus pemimpin Negara. Melihat hal itu Ulama fiqih telah memikirkannya dengan

³Peraturan Menteri Pasal 1 Nomor 8.

⁴Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana fiqh Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang terjadi sesuai dengan paradigma Politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqh dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.⁵

Dalam pelaksanaan dan sosialisasi, beberapa Desa telah menjal program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 seperti dengan mengad pos pelayanan terpadu secara rutin, mengad perbaikan jalan, penataan pasar dan lain sebagainya. Namun jika dilihat pada kenyataannya masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat Desa termasuk di Desa Muara Pertemuan yang disebabkan karena implementasi dari berbagai kewenangan Desa tersebut ternyata belum seluruhnya efektif.

Proses penyusunan anggaran ini melibatkan banyak pihak mendapatkan dampak positifnya daripada negatifnya, lebih di mungkinkan tercapainya pembangunan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, karena tingginya partisipasi memungkinkan semakin banyaknya preferensi masyarakat Desa yang bisa diakomodasi oleh anggaran. Namun pada prakteknya masyarakat masih kurang dalam penerapan undang-undang yang telah disedi dalam peraturan Desa. Misalnya dalam tahap penyusunan anggaran dan dalam proses pembangunan perDesaan yang diatur dalam Pasal

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Pendekatan, 2014), hlm. 61-63.

78 ayat 2, yang berbunyi: “Pembangunan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”⁶

Oleh karenanya dalam pelaksanaan tahapan proses penyusunan dan pelaksanaan BUMDes di Desa Muara Pertemuan tersebut masih tidak terjalankan dengan sebaik-baiknya (Good Gofernance). Di Desa Muara Pertemuan yang peneliti teliti ini masih merupakan Desa yang jauh dari kata berkembang, baik dalam proses pembangunan maupun sosialisasi Desa yang minim. Salah satu cara yang telah diupay oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan yang berada di Desa adalah dengan melakukan pembangunan Desa.

Kecamatan Batahan dulunya terdiri dari beberapa Desa yang termasuk Kecamatan Natal, Kecamatan Batanggadis dan Kecamatan Batahan. Pada tahun 1998 Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu: Kabupaten Tapanuli selatan dan Kabupaten Mandailing Natal (SK Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 1998) tentang pembentukan daerah tingkat II Toba Samosir.

Penerapan otonomi daerah memerlukan dukungan dan pengembangan suatu sistem pengelolaan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Pada tataran pemerintahan, perlu ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dan demokratis (good governance). Sedangkan pada tataran kemasyarakatan harus dikembangkan mekanisme yang memberikan

⁶Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 2 tentang desa.

peluang partisipasi bagi warga dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam hal penyelenggaraan anggaran pendapatan belanja Desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa haruslah ditunjang dengan pendapatan Desa yang kuat. Oleh karena itu, dibuatlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Muara Pertemuan Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal agar Desa nantinya mampu meningkatkan pendapatan Desa. Dalam hal praktek BUMDes tersebut belum terealisasi dengan baik di Desa Muara Pertemuan, Kec. Batahan tersebut.

“Pendirian BUMDes sendiri menurut PP no 72 tahun 2005 Pasal 78 haruslah didasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di Desa. Semakin besar potensi yang dimiliki oleh suatu Desa maka semakin besar pula peluang BUMDes untuk mengelolanya.”⁷ Potensi yang dimiliki Desa Muara Pertemuan meliputi sumber daya alam seperti perkebunan, peternak, dan sumber daya manusia. Sehingga untuk mengelola aset yang ada di Desa Muara Pertemuan diperlukan suatu strategi yang nantinya dapat memberikan manfaat yang maksimal terhadap peningkatan pendapatan Desa.

Keuangan Desa memiliki peranan penting dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintah Desa, masalah utama yang dialami Desa Muara Pertemuan dalam keuangan Desa disebabkan oleh kurang mampuan perangkat Desa dalam menggali sumber-sumber keuangan Desa, baik dari berbagai usaha milik Desa yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya dalam hal ini di ketahui bahwa seharusnya dalam pemberdayaan

⁷ Rizka Hayyuna, *Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada BUMDes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No 1, hlm. 1-5.

BUMDes harus selalu transparansi baik itu dalam pengeluaran belanja Desa maupun dana yang masuk ke Desa Muara Pertemuan tersebut. Dalam pengawasannya juga sangat berdampak besar terhadap masyarakat untuk menghindari hal-hal negatif bagi perangkat Desa yang diberi kuasa atas memberdaya BUMDes tersebut, hal ini sangat berhubungan langsung dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Ripin Siregar salah seorang warga di Desa Muara Pertemuan tersebut mengat bahwa masyaraat masih merasa kurang puas atas pelaksanaan baik dalam pembangunan maupun sosialisasi terhadap masyarakat, dan kurang transparansinya perangkat Desa dalam informasi pembukuan pengeluaran dan masukan ataupun hasil bahkan kurangnya sosialisasi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut.⁸

Perealisasi BUMDes pada tahun 2017 Desa Muara Pertemuan mengalokasikan dana untuk membentuk BUMDes sebesar Rp. 80.000.000, diketuai oleh Bapak Niswan dan anggota lainnya. BUMDes yang dibentuk adalah keramba ikan lele, ikan yang dijadikan bibit saat itu sampai dengan 8000 ekor ikan lele dengan harga per ekor Rp.250 dengan modal hanya sekitar Rp. 2.000.000 Namun pelaksanaannya tidak terealisasi dengan baik. Kemudian dana BUMDes yang tersisa mencapai Rp. 70.800.000 masih belum dibentuk dan diselenggarakan BUMDes berikutnya.

Dari uraian di atas penulis dapat menelisik kajian tentang BUMDes untuk meningkatkan pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 yang berisi tentang pembangunan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di tingkat Desa.

⁸Wawancara dengan Bapak M. Ripin pada 19 November 2020.

Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam lagi dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Bumdes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang di atas maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu, untuk melihat apakah sesuai teori yang peneliti sajikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 dengan fakta di lapangan atas pembangunan Desa di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam Skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, melaksnakan atau menerapkan
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMD) merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun Desa dalam mengelola keuangan Desa
3. Pembangunan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi BUMDes untuk meningkatkan pembangunan berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 di Desa Muara Pertemuan?

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi BUMDes berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 di Desa Muara Pertemuan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi BUMDes di Desa Muara Pertemuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui BUMDes untuk meningkatkan pembangunan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi BUMDes berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 di Desa Muara Pertemuan
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi BUMDes berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 di Desa Muara Pertemuan

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya

3. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi BUMDes untuk meningkatkan pembangunan di Desa Muara Pertemuan
5. Agar dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi APPBDes di Desa Muara Pertemuan agar dapat lebih berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan Desa

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini maka peneliti membuat sistematika penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I latar belakang masalah atau yang menguraikan secara ringkas mengenai permasalahan yang dibahas meliputi fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu.
2. BAB II landasan teori tentang pengertian implementasi, Badan Usaha Milik Desa, pengertian Desa, pengertian Badan Usaha Milik Desa, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dalam Membentuk BUMDes, Badan Hukum BUMDes, Pembangunan Desa, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2
3. BAB III Metodologi penelitian yang di bahas terdiri dari, lokasi penelitian, metode pendekatan, tehnik pengumpulan data, data dan sumber data, tehnik dan analisis data, tehnik uji keabsahan data
4. BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari deskriptif hasil penelitian mengenai implementasi BUMDes demi meningkatkan pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan. Faktor tidak efektifnya Implementasi BUMDes untuk meningkatkan pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan dan

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi BUMDes di Desa Muara
Pertemuan

5. BAB V yang berisi penutup terdiri dari kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah atau data yang telah dikumpul. Saran yang memuat hal-hal positif yang perlu di perbaiki di masa depan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Implementasi

“Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.”⁹ Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah implementasi yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

Hal ini berarti bahwa setelah keputusan itu diambil, langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. “Ini berarti antara pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain.”¹⁰ Maka dari itu suatu kebijakan yang sudah dibuat tidak memiliki arti apapun jika tidak diimplementasikan ataupun dilaksan.

a. Pembentukan BUMDes

Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2013 Pasal 3 syarat pembentukan BUMDes sebagai berikut:

- 1) Syarat pembentukan BUMDes:
 - a) Atas inisiatif pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Desa
 - b) Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat
 - c) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁰ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 55.

- d) Tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Desa
 - e) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Desa;
 - f) adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.
- 2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap
- a) Rembug Desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
 - b) Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan
 - c) Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan Desa
 - d) Penerbitan peraturan Desa.¹¹

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1

Ayat 1 menyebutkan bahwa:

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

¹¹ Peraturan Daerah No 4 Tahun 2013 Pasal 3.

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Desa tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah Anggota BPD terdiri dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Berdasarkan karakteristiknya Desa dikelompokkan berdasarkan tipologi Desa.

¹² Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1.

Tipologi Desa tertinggal di Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam Sembilan tipologi berdasarkan komonditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada Desa tersebut. Kesembilan tipologi tersebut adalah Desa persawahan, Desa lahan kering, Desa perkebunan, Desa petern, Desa nelayan, Desa hutan, Desa industri kecil, Desa buruh industri, serta Desa jasa dan perdagangan.¹³

b. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalime pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi

¹³ Bachrein, S, *Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8 No.2, Juni 2010, hlm. 133-149.

(sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosioekonomi Desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar Desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM).¹⁴

Secara rinci, anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai

¹⁴ Coristya Berlian Ramadana, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076.

program dan aktivitas yang direncan serta cara mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut.¹⁵

Mengingat bahwa fungsi anggaran sector publik adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran Sebagai Alat Perencanaan, organisasi harus tau apa yang dilakukan dan kearah mana kebijakan dibuat. Sebagai alat perencanaan, anggaran sektor publik merupakan alat yang digunakan untuk melakukan berbagai perencanaan
- 2) Anggaran Sebagai Alat Pengendalian organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar dan penggunaan dana yang tidak semestinya. Sebagai alat pengendalian, anggaran sektor publik berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran.
- 3) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan, organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tersebut. Sebagai alat kebijakan, anggaran sektor publik digunakan untuk melakukan prediksi prediksi dan estimasi ekonomi, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

¹⁵ Mahsum Moh, Sulistyowati Firma, Heribertus, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE, 2015), hlm. 65.

- 4) Anggaran Sebagai alat politik, anggaran sector publik merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislative atas penggunaan dana publik.
- 5) Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja, atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh bagian kerja lainnya.
- 6) Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja sebagai alat ukur dan patokan apakah kinerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
- 7) Anggaran Sebagai Alat Motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran yang baik jika memenuhi sifat (menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai)

c. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peranan BUMDes sebagai fasilitator di Desa Lanjut adalah memfasilitasi segala aktivitas perencanaan badan usaha yang dibangun dan juga memfasilitasi pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa kemudian untuk dilaksan. Sebagai Ketua BUMDes selain mengumpulkan usaha

juga melakukan pendampingan perencanaan pembangunan. selain itu BUMDes di Desa Lanjut juga melakukan inisiatif untuk mengupay pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Desa Lanjut agar dapat menjadi fasilitator yang baik ada beberapa indikator yang dikaji didalamnya sebagai berikut: BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha Desa memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Peranan berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang kewajibanya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Menurut Soerjono Soekanto Peranan merupakan aspek dinamis apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Peranan menurut Gros, Mason dan M.C Eachern yang dikutip dalam buku Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang diken pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan

sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

- 1) Harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran
- 2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan batasan tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain.

Orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya, hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mempengaruhi lingkungannya. Menurut Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan bumdes sebagai pondasinya
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat

Penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan indikator Badan usaha milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat member kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa. BUMDes sebagai badan usaha Desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Sebagai badan usaha Desa tentunya harus dikelola

secara bersama untuk kepentingan bersama. BUMDes menjadi sumber usaha masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada di Desa. Pada pembahasan di atas sudah disinggung bahwa BUMDes menjadi pilot project dalam meningkatkan hasil potensi Desa menjadi produk unggulan yang dapat menembus pasar international. Lantas di mana letak peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Peran BUMDes antara lain:

- 1) Identifikasi potensi Desa
- 2) Pemetaan usaha unggulan Desa
- 3) Membangun sentra ekonomi yang terintegrasi
- 4) memasarkan produk unggulan Desa

Oleh karena ini harus dibangun sebuah strategi pembangunan ekonomi Desa dengan melibatkan peran BUMDes di dalamnya sebagai salah satu pilar pembangunan Desa yang berkelanjutan. Willy Wirasasmita berpendapat bahwa untuk meningkatkan ekonomi perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan yang berkarakter, yaitu:

- 1) Mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dalam ekonomi perDesaan
- 2) Memaksimalkan penyelesaian perekonomian tidak harus melakukan peminjaman kepada pihak eksternal dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian

- 3) Memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaannya
 - 4) Menjadikan pembangunan terus berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik untuk masa yang datang
- d. Peran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dalam Membentuk BUMDes Sosialisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa ini sangat berperan penting dalam melaksanakan pembangunan di Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang diberikan oleh pemerintah yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk membiayai kepentingan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan kemasyarakatan. Seiring berjalannya tahun, Dana Desa ini terus ditingkatkan jumlahnya, agar dapat digunakan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Pasal 90 Ayat 1, 2, dan 3 menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:¹⁶
- 1) Memberikan hibah atau akses permodalan;
 - 2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan

¹⁶ Ramadana, C. B, (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), hlm. 1068-1076.

- 3) memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa¹⁷

Anggaran Pendapatan Belanja Desa seutuhnya dapat diberday oleh masyarakat terhadap pembangunan ataupun kepentingan Desa, selain itu Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang membentuk suatu dana Desa yang juga dapat dikembangkan sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Desa ini merupakan Dana Desa yang dikembangkan oleh masyarakat Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk menanamkan modal usaha Desa. Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Pasal 89 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa: “Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:”

- 1) Pengembangan usaha, dan
 - 2) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin, melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e. Badan Hukum BUMDes

Secara umum badan usaha milik pemerintah apakah BUMN maupun BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara atau kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Badan usaha milik pemerintah bisa berbentuk Perusahaan Perseroan atau Persero maupun Perusahaan Umum atau Perum. Persero bias

¹⁷Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahh Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera Dan Partisipatoris* (Surabaya: Pustaka, 2015), hlm. 57.

berbentuk perseroan terbatas dimana modalnya terbagi dalam saham-saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh Negara atau pemerintah daerah dan bertujuan untuk mengejar keuntungan. Sedangkan Perum merupakan BUMN atau BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan tidak terbagi atas saham-saham yang bertujuan

f. Pembangunan Desa

Dalam teori pembangunan Desa dari Rondinelli yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik Desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan Desa mencipta atau memperbaiki kehidupan masyarakat Desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, menyangkut hasil pertanian agar lebih mudah. Melihat konsep pembangunan Desa Terpadu yang merupakan suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan Desa. Dalam pembangunan Desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat Desa.

Untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta untuk mewujudkan proses yang saling mendukung, maka perlu dilakukan suatu pendekatan yang mampu mengkoordinasikan

dan mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut, untuk maksud tersebut kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal sebagai pembangunan Desa terpadu.¹⁸

g. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1, 2 dan 3

Dibawah ini peneliti cantumkan isi Undang-Undang Pasal 78 tersebut, namun dalam pembahasan landasan hukum yang dipakai terdapat pada ayat 2 yang berisi pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan Pembangunan Desa, undang-undang Pasal 78 ayat 1, 2 dan 3, sebagai berikut:

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.¹⁹

Berdasarkan undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan Desa meliputi tahapan: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan hal yang paling utama dalam melakukan segala sesuatu yang ingin dicapai oleh Desa, terutama dalam hal membangun dan pemberdayaan

¹⁸Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: PTGelora Aksara Pratama, 2011), hlm. 45.

¹⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, 2 dan 3, Tentang Pembangunan Desa.

Desa. Segala sesuatu yang diselenggarakan harus diawali dengan perencanaan untuk membentuk kinerja yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan tercapai.

Perencanaan menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.²⁰

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dibentuk untuk menjamin tercapainya tujuan dan sarana pembangunan yang terlihat dari beberapa kegiatan koreksi sehingga dapat menyesuaikan hal-hal pokok yang terpenting di Desa Muara Pertemuan oleh satuan kerja perangkat Desa yang sesuai dengan ketentuan kewenangan dan tugasnya

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan keputusan kebijaksanaan dasar oleh siapapun yang berwenang dalam hal melaksanakan pembenturan suatu. Oleh karenanya segala sesuatu yang telah direncanakan pasti ada pembenturan.

3) Pengawasan

²⁰ Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pengawasan di Desa Muara Pertemuan merupakan hal yang sangat urgen yang harus dilakukan oleh aparat Desa terhadap kinerjanya, baik itu dalam pemberdayaan manusia, pemberdayaan alam dan pemberdayaan lainnya. Pengawasan adalah jendela kesuksesan Desa yang dikembangkan, karena tanpa pengawasan segala sesuatu yang dilaksan tidak sesuai dengan apa yang telah direncan.

h. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

- a. Hasil penelitian skripsi yang ditulis Angger Sekar Manikam pada tahun 2010 yang berjudul Implementasi Program Badan usaha Milik Desa di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009. Dipublikasikan sebagai Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Badan Usaha Milik Desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan, potensi serta kebutuhan

petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDes tersebut. Berbeda dengan penelitian peneliti, BUMDes yang menjadi objek peneliti mengambil teori yang berdasarkan undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2.²¹

- b. Skripsi Agung Septian Wijanarko: *“Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Peberdayaa Masyarakat di Desa Pandankjaran Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2012”*. Dipublikasikan sebagai Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara VISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus dan anggota BUMDestelah berperan baik, baik itu dalam segi permodalan maupun dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskripti kualitatif yang mengacu pada pengaturan Perda Kabupaten Mojokerto No 18 Tahun 2006 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Berbeda dengan penelitian peneliti, penelitian yang dilakukan Wijanarko hanya berfokus pada Peran Implementor saja terhadap pelaksanaan

²¹ Angger Sekar Manikam, “Desa di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009” Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BUMDes, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai hal bebrkaitan dalam pelaksanaan program BUMDes²²

²² Agung Septian Wijanarko, “*Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Peberdayaa Masyarakat di Desa Pandankjaran Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto*”, Jurusan Ilmu Administrasi Negara VISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2012.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas secara jelas. Adapun metodologi penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. “Adapun data-data yang diperlukan oleh peneliti analisis mengandung data berdasarkan wawancara, data pengamatan, data dokumentasi, kesan dan pernyataan orang lain mengenai kasus yang diteliti.”²³

Dalam hal ini yang peneliti amati mengenai problematika penegakan ataupun pelaksanaan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Tentang Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

2. Sifat penelitian peneliti bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri berhubungan dengan implementasi BUMDes demi meningkatkan pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan

B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan pengamatan di Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Kantor Kepala Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten

²³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), hlm. 23.

Mandailing Natal sebagai objek penelitian karena ingin secara langsung meneliti tentang implementasi BUMDes untuk meningkatkan pembangunan Desa di Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan tersebut.

Alasan lain adalah karena Kantor Kepala Desa yang merupakan Lembaga Eksekutif sebagai pelaksana dan perealisasi segala urusan Desa, oleh karenanya peneliti mudah mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang diteliti oleh peneliti.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Variasi peneliti ini di dasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. *“Dimana data yang dikumpulkan peneliti adalah informasi untuk menggambarkan suatu keadaan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala yang terjadi tanpa rekayasa saat penelitian berlangsung”*.²⁴ Dengan demikian, penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang amati oleh peneliti.

D. Tehnik pengumpulan data

a. Observasi

Salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi. Observasi merupakan gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. *“Observasi inilah yang peneliti jadikan sebagai alat*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki".²⁵ "Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat".²⁶

Dalam observasi ini diusah mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya mengenai implementasi BUMDes berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 tentang pembangunan Desa di Desa Muara Pertemuan tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi mengatur, atau memanipulasinya. Observasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Dan peneliti mengamati komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah.

b. Wawancara

Peneliti juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. yakni percakapan lisan antara 2 orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara Dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan

²⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

²⁶Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

wawancara. Jenis wawancara yang peneliti lakukan tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanya.

Wawancara yang peneliti lakukan bertepatan di Desa Muara Pertemuan dan peneliti mewawancarai Kepala Desa dan perangkat Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

E. Data dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam data primer ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada kepala Desa ataupun perangkat Desa dan wawancara Masyarakat sekitar di Desa Muara Pertemuan Kabupaten Mandailing Natal.

2) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diambil melalui data-data yang terdapat pada beberapa buku, artikel dan yang lainnya.

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.²⁷

²⁷Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*(Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Peneliti memulai proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara dan observasi. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka peneliti menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan. “Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis”.²⁸ “Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan”.²⁹

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber terbentuk *rapport* (semakin akrab)

b. Peningkatan Ketekunan dalam Penelitian

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 243-245.

²⁹ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 77.

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

Desa Muara Pertemuan adalah salah ssatu perdesaan yang terdiri dari 2 (Dua) Dusun yaitu, Dusun Tanjung Kapa, Dusun Singiang yang pusatnya berada di Desa Muara Pertemuan. Dusun-dusun di Desa Muara Pertemuan tersebut tidak memiliki kepala dusun melainkan berpatokan kepada kepala Desa Muara Pertemuan, hanya saja kepala Desa Muara Pertemuan membuat beberapa anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dari dusun tersebut agar tetap aman dan terjaga. Desa Muara Pertemuan ini berada di kawasan Kecamatan Batahan. Muara Pertemuan ini berasal dari 2 (dua) kata yang artinya adalah Pertemuan antara 3 (tiga) Muara disatu Desa. Setiap Dusun memiliki satu Muara yang bertemu di penghujung Desa Muara Pertemuan. DiKecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ini memiliki 18 Desa, yaitu:³⁰

Desa di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

No	Kode pos	Desa, Kelurahan	Kecamatan	Kota, Kabupaten	Profinsi
1	22988	Banjar Aur	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
2	22988	Batahan I	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara

³⁰ Data dari Kantor Desa, Desa Muara Pertemuan, Pada Tanggal 14 April 2021.

3	22988	Batahan II	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
4	22988	Batahan III	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
5	22988	Batahan IV	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
6	22988	Batu Sondat	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
7	22988	Bintungan Bajangkar	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
8	22988	Kampung Kapas	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
9	22988	Kampung Kapas I	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
10	22988	Kuala Batahan	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
11	22988	Kubangan Panda Sari	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
12	22988	KubanganTopek	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
13	22988	Muara Pertemuan	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara

14	22988	Pasar Baru Batahan	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
15	22988	Pasar batahan	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
16	22988	Pulau Tamang	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara
17	22988	Sari Kenaga Batahan	Batahan	Mandailing Ntal	Sumatera utara

Dusun yang ada di Desa Muara Pertemuan telah di akui menjadi satu Desa yakni Desa Muara Pertemuan, oleh karena itu Desa Muara Pertemuan lah yang peneliti jadikan sampel dalam penelitian ini. Alasan peneliti memilih Desa Muara Pertemuan ini karena implementasi BUMDesnya belum berjalan secara efektif.

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Muara Pertemuan yang tepat nya di Kecamatan Batahan Mandailing Natal ini merupakan perDesaan yang beriklim tropis karena dekat dengan permukaan laut. Batahan merupakan Ibu Kota dari Muara Pertemuan yang berjarak sekitar 14 Kilo Meter (KM) dari Muara Pertemuan. Mengingat sarana lalu lintas di Muara Pertemuan masih sangat memadai, pembangunan di Desa ini masih sangat kurang.

Taraf ekonomi penduduk Desa Muara Pertemuan digolongkan kepada taraf hidup menengah ke bawah atau hidup sederhana. Desa ini

merupakan salah satu Desa tertinggal. Pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan masih belum sepenuhnya terlaksana, seperti pembangunan jalan lintas, sarana pendidikan seperti TK, Madrasah yang sampai saat ini masih tidak ada. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat memberikan perubahan yang baik dan perkembangan di daerah tersebut.

2. Keadaan Sosial Desa

Desa Muara Pertemuan memiliki 582 jiwa, jumlah penduduk laki-laki 248 jiwa dan perempuan 334 jiwa yang terdiri dari 194 KK.³¹ Penduduk Muara Pertemuan ini dominan memiliki suku minang dikaren tidak jauh dari kalangan pantai, selain Minang juga ada suku Melayu, Mandailing Dan Jawa³²

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Muara Pertemuan adalah petani, dan berdagang. Di Kecamatan Batahan ini dominan memiliki perkebunan kelapa sawit, karena faktor iklim yang mendukung pertumbuhan kelapa sawit. Di daerah ini memiliki iklim tropis yaitu: musim hujan dan kemarau. Dibawah ini persentase penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Muara Pertemuan pada tahun 2020-2021.³³

³¹ Data dari Kantor Desa, Desa Muara Pertemuan pada Tanggal 23 April 2021.

³² Wawancara dengan Indra Bahri, Sekretaris Desa Muara Pertemuan, 18 April 2021.

³³ Sumber Data: Kantor Kepala Desa di Desa Muara Pertemuan.

No	Mata Pencaharian	Persentase
1	Petani	50 %
2	Pedagang	25%
3	Nelayan	15%
4	PNS	5%
5	Lainnya	5%
Jumlah		100%

3. Keagamaan

Di Kecamatan Batahan ini penduduknya bermayoritaskan agama Islam, adapun beberapa yang beragama NonIslam hanya beberapa dan tidak penduduk asli batahan yang memiliki perkebunan di daerah Batahan. Di daerah ini masih menganut agama Islam karena agama Islam ini merupakan Agama Asli dari penduduk Kecamatan Batahan. Kemudian Agama ini lah yang menjadi turun temurun terhadap penerus penduduknya.

Begitu juga di Desa Muara Pertemuan penduduknya juga mayoritas menganut Agama Islam, namun di Desa Muara Pertemuan masih memiliki beberapa penduduk NonIslam, menurut data yang diterima NonIslam hanya berkisar dua keluarga namun satu keluarga

terbilang dengan tunggal. Berikut persentasi penganut Agama di Desa Muara Pertemuan.³⁴

No	Agama	Persentase
1	Islam	99 %
2	Kristen Protestan	1%
3	Kristen Katolik	0%
4	Hindu	0%
5	Budha	0%
Jumlah		100%

4. Sarana Ibadah

Sarana ibadah di Desa ini masing-masing sudah ada di setiap dusun. Di sebabkan penduduknya bermayoritaskan Islam maka masyarakat hanya menyedi tempat ibadah muslim (Masjid), berikut jumlah sarana Ibadah di Desa Muara Pertemuan:³⁵

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	0
3	Greja	0

³⁴ Sumber Data: Kantor Kepala Desa di Desa Muara Pertemuan

³⁵ Sumber Data: Kantor Kepala Desa di Desa Muara Pertemuan

Jumlah	3
--------	---

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu pondasi untuk kemajuan bangsa, karena pendidikan yang meningkatkan kualitas bangsa. Selain itu pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seseorang untuk meningkatkan dan menggali potensi yang tertanam didalam diri seseorang. Tanpa pendidikan manusia meras kebutaan ilmu pengetahuan. Pendidikan ini berfungsi mengembangkan kemampuan dan dapat membentuk watak serta peradapan yang bermartabat.

Dalam membentuk sumber daya manusia sangat perlu adanya interaksi edukatif agar terjadinya proses belajar dan mengajar antara peserta didik dan guru. Contohnya

- b. Pendidikan Usia Dini pada anak balita, seperti mengajarkan perlakuan yang mendidik mereka mulai dari nol.
- c. Taman Kanak-Kanak (TK)
- d. Sedolah Dasar (SD)
- e. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- f. Sekolah Menengah Atas (SMA)
- g. Strata 1

Sekolah Dasar merupakan pendidikan yang lebih perlu dalam membentuk karakter, perilaku dan sopan santun terhadap anak tersebut. Dan Sekolah Dasar ini lah yang paling di utam dari pada sekolah-sekolah yang berada di atasnya. Tanpa pendidikan ini manusia tidak dapat berkembang dan menghasilkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka baik dalam memenuhi kebutuhan hidup yang maksimal.

Di Kecamatan Batahan sudah termasuk wilayah yang sudah menyedi berbagai pendidikan, baik itu tarap pendidikan usia dini hingga sekolah menengah atas. Dari sisi lain Kecamatan Batahan juga dijuluki anak-anak pelajar, dan mahasiswa, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak di Kecamatan Batahan yang tidak bersekolah. Faktor tersebut dikaren kurangnya ekonomi, faktor pergaulan dan sebagainya. Dibawah ini daftar sekolah di Kecamatan Batahan:³⁶

No	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	Status
1	<u>69996264</u>	SD Islam Terpadu Muhammadiyah Cabang Batahan	Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan	Swasta
2	<u>10208353</u>	SD Negeri 338 Batahan	JL.Pembangunan	Negeri

³⁶ Badan Pusat Statistik, www.kemendikbud.go.id, diakses Pada Tanggal 02 Mei 2021.

3	<u>10208354</u>	SD Negeri 339 Pulau Tamang	Pulau Tamang	Negeri
4	<u>10208355</u>	SD Negeri 340 Batusondat	Batu Sondat	Negeri
5	<u>10208009</u>	SD Negeri 341 Batahan	Pasar Baru Batahan	Negeri
6	<u>10208008</u>	SD Negeri 342 Batu Sondat	Batu Sondat	Negeri
7	<u>10207958</u>	SD Negeri 343 Kubangan Tompek	Jl. Lintas Batahan - Natal Desa Kubangan Tompek	Negeri
8	<u>10207959</u>	SD Negeri 344 Bintungan Bejangkar	Jalan Dato Nan Bosa	Negeri
9	<u>10207976</u>	SD Negeri 345 Banjar Aur	Banjar Aur	Negeri
10	<u>10208151</u>	SD Negeri 346 Kampung Kapas	Kampung Kapas	Negeri
11	<u>10208128</u>	SD Negeri 347 Batahan	Kuala Batahan	Negeri
12	<u>10208134</u>	SD Negeri 348 Banjar Aur	Banjar Aur	Negeri
13	<u>10257714</u>	SD Negeri 349 Tanjung Kapa	Tanjung Kapa	Negeri

14	<u>10208174</u>	SD Negeri 350 Batahan I	Batahan I	Negeri
15	<u>10208181</u>	SD Negeri 351 Kampung Kapas I	Kampung Kapas I	Negeri
16	<u>10208180</u>	SD Negeri 352 Bintungan Bejangkar II	Bintungan Bejangkar	Negeri
17	<u>10257857</u>	SD Negeri 353 Batahan II	Batahan II	Negeri
18	<u>10208156</u>	SD Negeri 354 Batahan III	Batahan III	Negeri
19	<u>10208171</u>	SD Negeri 355 Batahan IV	Batahan IV	Negeri

Sumber Data: Kemendikbud.go.id

Di Desa Muara Pertemuan yang peneliti amati merupakan salah satu Desa diantara Desa di Kecamatan Batahan tersebut, Desa yang terdiri dari tiga dusun itu dikat masih sangat minim dalam sarana pendidikannya. Tiga dusun ini hanya menyedi sarana pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) saja yang bertepatan di Dusun Tanjung Kapa Desa Muara Pertemuan.

6. Sumber Daya Alam

Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ini sangat terkenal dengan pohon kelapa sawit. Kelapa sawit hanya tumbuh di tanah yang gersang atau tanah gambut, kelapa sawit ini juga dapat

berkembang dengan bagus di dataran tinggi, daerah pelautan dan Muara persungai. Di daerah Batahan ini sangat mendukung berkembangnya kelapa sawit, di karen faktor kondisi tempat yang tropis. Selain menanam kelapa sawit masyarakat Batahan juga banyak yang bekerja sebagai Nelayan, dikaren Kecamatan Batahan ini juga merupakan pesisir pantai. 70% masyarakatnya bekerja sebagai nelayan.

Sedangkan di Desa Muara Pertemuan kebanyakan masyarakatnya masih bekerja sebagai petani. Di Desa Muara Peremuan ini berjarak sekitar 14 Kilo Meter (KM) ke permukaan laut, oleh sebab itu masyarakatnya lebih memilih untuk menanam kelapa sawit di tempat tinggalnya. Namun 15% dari masyarakat Desa Muara Pertemuan itu juga masih ada yang berkerja sebagai nelayan. Dalam pemberdayaan atau pembangunan Desa Muara Pertemuan ini, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Desa untuk kesejahteraan maupun peningkatan perekonomian bagi masyarakat itu sendiri.³⁷

7. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam membangun program-program kerja yang berkualitas di Desa Muara Pertemuan. Manusia merupakan aspek yang mengatur dalam segala hal perencanaan yang telah di rencan demi menghasilkan kualitas baik

³⁷ Wawancara dengan Bapak Abdi Negara, Kepala Desa Muara Pertemuan, April 2021.

dalam pemberdayaan dan pembangunan yang maksimal disuatu Desa. Apabila sumber daya manusia nya tidak ada kecil kemungkinan masyarakat hidup aman dan sejahtera, karena tibulnya masalah dimana tujuan Desa yang tidak jelas.

8. Pembangunan

Pembangunan di Desa Muara Pertemuan masih sangat memadai, termasuk dalam pembangunan jalan yang tidak merata, namun dalam pembangunan Desa oleh Kepala Desa pertahun 2017-sekarang dibawah ini:³⁸

No	Pembangunan Desa	Jumlah Bangunan
1	Masjid	3
2	Rambin	1
3	Jalan-jalan beton	3
4	Aula Desa	1
5	PNPM	3
6	Bendungan	3

9. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di Desa Muara Pertemuan dikategorikan kepada miskin, sangat miskin atau menengah kebawah dan menengah ke atas. Hal ini disebabkan oleh faktor pencaharian yang berbeda-beda,


³⁸ Sumber Data: Kantor Kepala Desa di Desa Muara Pertemuan

sehingga membuat sebagian masyarakat masih dalam keadaan yang menengah kebawah. Mengingat situasi sekarang sedang berada di zona merah atau Covid-19 membuat masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan demi kebutuhan mereka. Karena beberapa masyarakat kehilangan pekerjaannya seperti pekerja di Perseroan Terbatas (PT) disebabkan oleh Covid-19



³⁹ Sumber Data: Kantor Kepala Desa di Desa Muara Pertemuan.

Badan Perwakilan Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan



10. Struktur Organisasi Desa

Berdasarkan Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa “kepala Desa adalah pemerintah Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan Desa”. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 menyebutkan “tugas kepala Desa tersebut yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, serta pemberdayaan Desa tersebut”. Sedangkan ayat 4 berisi tentang kewajiban seorang kepala Desa adalah:⁴⁰

- a. Memegang dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Republik Indonesia, Dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat.4.

- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip untuk tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi, pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan asset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat

11. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan rakyat merupakan lembaga yang berwenang untuk mengatur dan melaksanakan segala kepentingan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 34

menyebutkan bahwa “ Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat”. Sedangkan fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Pasal 55 yaitu:⁴¹

- a. Membahas dan menyepakati sebuah rencana peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Implementasi BUMDes Untuk meningkatkan pembangunan berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan

Implementasi BUMDes untuk meningkatkan pembangunan di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Tahun 2017 lebih mendahulukan pembangunan Desa, dimana 70% merupakan anggaran dana Desa untuk pembangunan dan 30 % untuk pemberdayaan masyarakat Desa. Ditahun 2017 masyarakat Desa Muara Pertemuan mulai membentuk APBDes tahun 2018 masyarakat bermusyawarah untuk membentuk BUMDes.

Sejak Tahun 2017-2018 penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Belanja Desa masih terbilang normal. Kemudian di Tahun

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 pasal 55.

2019 anggaran pembangunan Desa hanya mencapai 30% dan pemberdayaan masyarakat 70% dari Dana Desa, hal ini disebabkan karena munculnya virus Covid-19 yang merubah persentasi anggaran pembangunan terbalik drastis menurun.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Muara Pertemuan bapak Abdi Negara menyampaikan bahwa Desa Muara Pertemuan semenjak Covid-19 pertahun mengeluarkan biaya bantuan sosial, perlengkapan APD (Alat Pelindung Diri), dan pos pelayanan Covid-19 Desa Muara Pertemuan mencapai hingga Rp. 400.000.000. Oleh karena itu pembangunan untuk saat ini masih belum dapat dilanjutkan, sehingga semua perencanaan dan penyelenggaraan tidak dapat terealisasi dengan baik.⁴² Dibawah ini merupakan penyelenggaraan BUMDes pertahun 2017-sekarang:

a) Keramba Ikan Lele

Pembentukan BUMDes di Desa Muara Pertemuan diad sejak tahun 2017 dimasa jabatan Bapak Abdi Negara. Di awal tahun 2018 perangkat Desa Muara Pertemuan mengusulkan untuk membentuk BUMDes. Kemudian dilanjutkan untuk membahas usulan pelaksanaan BUMDes tersebut melalui musyawarah Desa oleh perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁴³

⁴² Wawancara dengan Bapak Abdi Negara, Kepala Desa Muara Pertemuan, 14 April 2021.

⁴³ Amlan Lubis, Anggota BPD, Wawancara pada tanggal 16 Maret, di desa Muara Pertemuan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Azimasri selaku ketua BPD menyampaikan Tahun 2018 Desa Muara Pertemuan mengalokasikan dana untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp. 80.000.000;. Pelaksanaan BUMDes pertama kali dibentuk adalah Keramba Ikan Lele, pembentukan keramba ini diad di Tahun 2018 juga setelah terselenggaranya Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Muara Pertemuan Kecamatan batahan.⁴⁴

Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Keramba Ikan Lele ini diketuai oleh bapak Niswan beserta anggotanyanya bapak Mislahuddin, dan bapak Adril. pembentukan keramba ikan lele ini ditempatkan di dusun Bukit Makmur di sebelah rumah pemukiman warga. Ikan yang dijadikan bibit saat itu mencapai hingga 8000 ekor ikan lele dengan harga per ekor Rp. 250.00 dengan modal sebesar Rp. 2.000.000;.⁴⁵

Keramba ikan lele biasanya dapat dipanen setelah 3-4 bulan sejak pembibitan dilakukan. Namun dalam perealisasi keramba ikan lele ini tidak dapat panen disebabkan kurang pemahaman panitia yang masih belum mengerti cara merawat dan mengelola keramba ikan lele tersebut. Kepala Desa juga mengakui bahwa

⁴⁴ Ajimasri, Ketua BPD, Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2021, Di Desa Muara Pertemuan, Tanggal 12 Maret 2021.

⁴⁵ Ardi Pohan, Anggota BPD, wawancara pada tanggal 12 April 2021, Di Desa Muara Pertemuan.

ketidak fahamannya atas pengelolaan keramba ikan lele tersebut sehingga ikan lele tersebut banyak yang mati. Faktor lain penyebab gagalnya adalah bencana banjir di Desa Muara Pertemuan yang menyebabkan keramba ikan lele itu terbawa arus banjir.⁴⁶

Oleh karenanya kepala Desa beserta perangkat Desa Muara Pertemuan tersebut masih belum siap untuk membentuk kembali BUMDesa yang berbeda di Desa Muara Pertemuan tersebut. Namun aparat Desanya masih membahas perencanaan selanjutnya dalam pembentukan BUMDes untuk meningkatkan perkembangan Desa Muara Pertemuan.

b) Pembangunan Madrasah

Tahun 2019 Perangkat Desa Muara Pertemuan membangun gedung sekolah Madrasah untuk anak dalam menuntut ilmu agama dengan bersekolah Madrasah di Desa Muara Pertemuan. Anak-anak Desa selama ini bersekolah di Desa sebelah untuk menuntut ilmu agamanya, karena Desa Muara Pertemuan masih belum memiliki fasilitas seperti gedung, bangku, Meja, papan tulis dan tenaga kerjanya untuk mengajar.⁴⁷

Pembangunan gedung Madrasah Desa Muara Pertemuan selesai di pertengahan tahun 2019 dan sampai sekarang masih belum

⁴⁶ Abdi Negara, Kepala Desa Muara Pertemuan, Wawancara pada Tanggal 12 Maret 2021, Di Desa Muara Pertemuan.

⁴⁷ Raya Iswara, masyarakat Desa Muara Pertemuan, Wawancara pada Tanggal 2 Mei 2021.

dapat dipergunakan, disebabkan kurangnya pendanaan dalam melengkapi fasilitas madrasah Desa Muara Pertemuan. Selain itu kelanjutan musyawarah Desa mengenai kelengkapan fasilitas, peresmian madrasah, dan guru honorernya belum pernah dimusyawarahkan oleh perangkat Desa Muara Pertemuan.⁴⁸

Berdasarkan wawancara bersama ibu Rahma siregar selaku masyarakat Desa Muara Pertemuan menyampaikan bahwa sekolah Madrasah sangat penting bagi anak-anak mereka, maka dari itu mereka rela mengantar jemput anak mereka ke Desa sebelah untuk sekolah Madrasah. Harapannya semoga Madrasah yang telah dibangun di Desa Muara Pertemuan ini bisa sepatnya di buka.⁴⁹

Berdasarkan penyampaian dari Kepala Desa Muara Pertemuan bapak Abdi Negara kendala yang mereka dapati salah satunya yang paling berdampak besar adalah munculnya covid-19 yang menjadikan 70% dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu perangkat Desa masih belum melakukan musyawarah Desa terhadap kelanjutan peresmian dan dalam melengkapi fasilitas sekolah madrasah.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Raya Iswara selaku masyarakat Desa Mura Pertemuan menyampaikan bahwa Desa Muara Pertemuan masih kurang Pengawasan dan penyelenggaraan dalam bangunan di Desa Muara, dilihat dari pembangunan madrasah

⁴⁸ Tohiruddi Siregar, perangkat Desa Muara Pertemuan, wawancara pada tanggal 20 mei 2021.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Rahma, masyarakat Desa Muara Pertemuan 21 April 2021.

Desa Muara Pertemuan yang tidak ditindaklanjuti oleh perangkat Desa, sehingga membuat kualitas bangunannya berkurang.⁵⁰

Pengawasan dan penyelenggaraan pada umumnya harus dilaksan oleh perangkat Desa khususnya, baik dalam hal apapun yang membuat keamanan dan kepuasan masyarakat terhadap hasil yang diperoleh Desa.

c) Penyelenggaraan Simpan Pinjam

Simpan pinjam ini adalah salah satu rencana perangkat Desa yang dilaksan di Desa Muara Pertemuan untuk membantu masyarakat yang butuh pinjaman baik itu dalam modal usaha atau sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan anggota BPD bapak Amlan Lubis menyampaikan bahwa perangkat Desa juga sudah membicari tentang perencanaan pembentukan BUMDes selanjutnya yang dilaksan di Desa Muara Pertemuan seperti sistem simpan pinjam oleh masyarakat pedagang-pedagang kecil di Desa tersebut. Setiap masyarakat yang meminjam khas Desa, maka masyarakat Desa harus membayar bunga sebesar 0,8% dari yang mereka pinjam.⁵¹

Simpan pinjam merupakan masih perencanaan usaha yang Desa Muara Pertemuan realisasikan. Namun pada kenyataannya simpan

⁵⁰ Berdasarkan wawancara bersama ibu Raya Iswara, masyarakat Desa Muara Pertemuan 20 April 2021.

⁵¹ Wawancara dengan bapak Amlan Lubis, Anggota BPD, Desa Muara Pertemuan, 12 April 2021.

pinjam di Desa Muara Pertemuan sudah pernah dilakukan ke beberapa orang warga Desa Muara Pertemuan, walaupun masih belum ada kelanjutan musyawarah maupun sosialisasi kepala masyarakat Desa untuk memperbolehkan simpan pinjam tersebut dijalankan.

Berdasarkan wawancara bersama dengan ibu Herlinan selaku masyarakat Desa Muara Pertemuan menyampaikan bahwa perangkat Desa Muara Pertemuan masih kurang aktif dalam bermusyawarah dan penyampaian informasi terhadap masyarakat. Selain dalam penyampaian informasi perangkat Desa juga masih sangat kurang transparansi atas pengeluaran, belanja Desa dan masukan Desa, di Desa Muara Pertemuan dikarenakan tidak adanya papan informasi yang dicantumkan di masjid maupun dikantor kepala Desa. Hal ini membuat masyarakat bingung mengenai informasi tentang Desa.⁵²

2. Faktor-Faktor Ketidak Efektifan Implementasi BUMDes Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan

a. Perencanaan Implementasi Yang Kurang Memadai

Dalam perencanaan implementasi BUMDes di Desa Muara Pertemuan ini belum sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan, dibawah ini proses perencanaan implementasi BUMDes untuk pembangunan yang dilaksan di Desa Muara Pertemuan meliputi

⁵² Berdasarkan wawancara bersama ibu Herlina, masyarakat Desa Muara Pertemuan 20 April 2021.

Undang-Undang No 25 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 2 tentang menyusun RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dengan melalui urutan kegiatan:

1) Menetapkan target atau tujuan yang tidak jelas

Dalam perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan Desa yang telah dimusyawarahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Desa Muara Pertemuan melaksanakan perencanaan di kantor Desa Muara Pertemuan bersama dengan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan ninik mamak di Desa Muara Pertemuan, pengimplementasian APBDes di Desa Muara Pertemuan ini berupa BUMDes dan pembangunan Desa. Prinsip dasar dalam mencapai rencana tersebut Desa Muara Pertemuan harus membentuk panitia BUMDes maupun panitia pembangunan, tujuan dan fungsi dalam melaksanakan proyek Desa tersebut, namun pencapaian target yang dilakukan masih tidak jelas sehingga membuat implementasinya tidak berjalan sesuai ketentuan⁵³

2) Kemudahan dan hambatan yang tidak teridentifikasi

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan dari proyek yang dikerjakan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai

⁵³ Wawancara dengan bapak Amlan Lubis, Anggota BPD, Desa Muara Pertemuan, 15 April 2021.

tujuan. Oleh karenanya faktor eksternal dan internalnya perlu diketahui agar dapat membantu pelaksanaan proyek BUMDes maupun pembangunan Desa di Desa Muara Pertemuan. Berdasarkan wawancara dari kepala Desa Muara Pertemuan penyampaian bahwa dalam perencanaan yang dilaksan tidak membahas tentang keadaan masalah dan hambatan yang mungkin terjadi diwaktu mendatang.⁵⁴

- 3) Musyawarah perencanaan pembentukan atau pembangunan yang kurang konsisten

Pelaksanaan proyek RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) kurang konsisten dalam menindaklanjuti oleh panitia dan anggota kemudian memprioritaskan belanja yang telah ditetapkan oleh musyawarah Desa masih kurang rinci, dalam perencanaan anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan kegiatan, tempat maupun fasilitas yang dibutuhkan serta persediaan lahan dalam pembentukan BUMDes tersebut.⁵⁵

- 4) Tidak ada penyusunan rancangan akhir rencana pembentukan atau pembangunan

Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan seperti kegiatan

⁵⁴ Wawancara Ardi Pohan, Anggota BPD Desa Muara Pertemuan, wawancara pada tanggal 12 April 2021.

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Amlan Lubis, Anggota BPD, Desa Muara Pertemuan, 15 April 2021.

yang berdampak besar dan menguntungkan diantara pemilihan kegiatan lain yang direncan. Berdasarkan wawancara dengan Indra Bahri selaku sekretaris Desa menyampaikan bahwa dalam perencanaan proses penyelenggaraan BUMDes di Desa Muara Pertemuan ini hanya fokus terkait dengan pembentukan keramba ikan lele, tidak ada pertimbangan maupun alternatif yang lain.⁵⁶

b. Pelaksanaan Yang Kurang Konsistensi

Dalam pelaksanaan implementasi BUMDes Desa Muara Pertemuan ini harus berupa pelaksanaan atau usaha-usaha yang dilaksan semua rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksan, suatu proses rangkaian kegiatan tindakanak lanjut setelah program. Dibawah ini faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya komunikasi yang merupakan program yang harus terlaksana dengan baik oleh paitia pembentukan BUMDes yang menjadi objek utama, hal ini menyangkut

⁵⁶ Wawancara dengan Indra Bahri, Sekretaris Desa Muara Pertemuan, 12 April 2021.

proses penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian informasi.⁵⁷

- 2) Resouce (sumber daya), berdasarkan wawancara dengan bapak Tohiruddin Siregar dalam hal ini pembahasan Desa tidak menjalankan komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu oleh panitia BUMDes maupun pembangunan yang telah ditentukan dalam menjalankan proyek, informasi yang harus diberikan guna pengambilan keputusan apabila ada kendala yang ditemui saat terjadinya kendala dalam pelaksanaan⁵⁸
- 3) Disposisi, sikap dan komitmen dari panitia terhadap program implementasi BUMDeskhususnya dalam pembangunan maupun pembentukan BUMDes yang menjadi pengelolanya masih kurang dilihat dari tidak berhasilnya pelaksanaan BUMDes Desa Muara Pertemuan tersebut⁵⁹
- 4) Struktur birokrasi ataupun SOP (Standar Operating Prosedure) yang menjadikan instruksi maupun peraturan secara tertulis berdasarkan hasil perencanaan oleh badan pemerintah Desa Muara Pertemuan mengenai bagaimana

⁵⁷ Wawancara dengan Indra Bahri, Perangkat desa, wawancara pada tanggal 12 mei 2021.

⁵⁸ Wawancara dengan Tohiruddin Siregar, Perangkat desa, wawancara pada tanggal 5 Juli 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Ajimasri, Ketua BPD, Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2021, Di Desa Muara Pertemuan, Tanggal 12 Maret 2021.

proses ataupun cara dalam melakukan pelaksanaan proyek, tempat, penyelenggaraan dan pengurus yang ditentukan tidak sesuai dengan pelaksanaan yang direncan.⁶⁰

c. Pengawasan Yang Kurang Efisien

Dalam pengawasan hal terpenting berupa data dan informasi oleh aparat Desa terhadap pemerintahan, adapun hasil akhir ataupun manfaat dari pengawasan itu hanya dapat terlihat atau diras apabila data atau informasi itu telah dimanfaatkan oleh pelaksana sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang nyata yang biasa dikenal dengan tindakan korektif atau *corrective action*.

- 1) *Assurance* merupakan pembangunan maupun penyelenggaraan BUMDes yang dihasilkan oleh pemerintahan Desa Muara Pertemuan memenuhi ketentuan kualitas yang dipersyaratkan atau memenuhi harapan masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan yang terlaksana di Desa Muara Pertemuan berdasarkan hasil wawancara bersama kepala Desa menyampaikan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pembentukan proyek sehingga menjadikan hasil yang kurang maksimal.⁶¹
- 2) *Consultant* memberikan pendampingan kepada panitia pelaksana agar kegiatan dapat terlaksana sesuai SOP dan

⁶⁰ Adril, Panitia Pembentukan BUMDes, Wawancara pada Tanggal 16 Juli 2021, Di Desa Muara Pertemuan.

⁶¹ Abdi Negara, Kepala Desa Muara Pertemuan, Wawancara pada Tanggal 04 Juli 2021, Di Desa Muara Pertemuan.

mencapai sasaran yang diharapkan. Namun berdasarkan wawancara bersama dengan bapak Adril selaku panitia pembentukan BUMDes maupun pembangunan fasilitas Desa masih kurang dalam mendampingi kegiatan sehingga pembentukan BUMDes maupun pembangunan sebahagian masih tidak sesuai ketentuan perencanaan dan tidak mencapai sasaran yang diharapkan⁶²

- 3) *Catalyst* (fasilitator) manajemen untuk menggali sendiri kecukupan pengendalian dalam pembentukan BUMDes maupun pembangunan masih kurang dalam mengidentifikasi resiko dan mengevaluasi resiko sehingga hasil tidak mencapai sasaran yang diharapkan, kemudian rencana untuk mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan tidak terealisasikan.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi BUMDes Di Desa Muara Pertemuan

- 1) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Fiqh siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur tentang kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan yang tertulis yang merupakan aturan dari dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis.

⁶² Adril, Panitia Pembentukan BUMDes, Wawancara pada Tanggal 16 Juli 2021, Di Desa Muara Pertemuan.

Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok - pokok perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.⁶³ Dalam pokok kajian ini Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu Al-Sulth ahal-Tanfid ziyah Al-Sulth ahal-Tanfid-ziyah berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas kepada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan obyek tersebut yang dibuat oleh legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Tugas Al-Sulth}ahal-Tanfid}ziyah adalah melaksanakan undang-undang.

Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang - undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam

⁶³ *Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 154.

lainnya. manah yang menjadi tanggung jawab dunia akhirat, sehingga kepemimpinan tidak boleh dijalankan tanpa prinsip keadilan, transparan dan bisa dipertanggung jawabkan Rasulullah ﷺ bersabda:

اللَّهُ اِلْرَّ عَيْتِيْهِ، اِنَّهُ لَا اِلَّهَ اِلَّا اللهُ لَيْتِيْهِ الْجَنَّةُ

Artinya: "Tiada seorang yang diamanati Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga," (HR Bukhari)

Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan Undang-Undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan. Bertolak belakang dengan cita-cita hukum syara' dan juga merugikan kemaslahatan umum, maka kebijakan ulil amri ini harus dikembalikan ke hukum syara' maupun hadist nabi, agar kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi hukum syara'. Berdasarkan Peraturan Bupati Madina Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Madina menjelaskan bahwa pengelolaan BUM Desa permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Namun dalam Pengelolaan BUMDes belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan

pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa belum berjalan secara baik. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 yang berbunyi: pembangunan desa berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

ini tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58 dalam pengelolaan BUMDesa ini tidak ada pihak yg dirugikan walaupun pelaksanaan BUMDesa di Desa Muara Pertemuan baru terlaksana 15% saja dan sebagian sudah terealisasi dengan baik.

2) Fiqh siyasah Maliyah

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sama halnya dengan pengelolaan kekayaan Negara/Daerah. Pengelolaan kekayaan Negara/Daerah udah dikenal sejak tahun kedua hijriah sejak pemerintahan Islam di Madinah. Masa Rasulullah Saw (1-11H/622-632M) ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada perang badar pada saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah, fal

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبَى السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّتَقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yang disebut Baitul Maal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta yang keluar maupun harta yang masuk bahkan Rasulullah sendiri menyerahkan segala urusan keuangan Negara kepada lembaga keuangan ini. Sistem pengelolaan Baitul Maal saat itu masih sangat sederhana, sehingga harta benda yang masuk langsung habis dibagi bagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Tapi tidak semua sumber uang Negara itu menjadi milik Baitul Maal. Kekayaan Baitul Maal yang terbesar berasal dari

uang pajak tanah yang dimiliki seluruh masyarakat dengan penggunaan yang sangat tergantung pada petunjuk imam atau para wakilnya.

Jadi, jika dilihat dari sisi Fiqh siyasah maliyah badan usaha milik desa di desa Muara Pertemuan dalam pengelolaan harta kekayaan milik desa sudah sesuai dengan fiqh maliyah . Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga BUM Desa yang khusus mengelola kekayaan milik Desa.

3) Analisis Peneliti

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti dapat melihat bahwa dalam pengimplementasian BUMDes untuk meningkatkan pembangunan di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan ini belum terlaksana dengan semestinya. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 yang peneliti jadikan landasan hukum juga tidak terselenggara sesuai aturan, Undang-Undang ini menyebutkan bahwa “pembangunan Desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”. Dalam hal perencanaan yang peneliti analisis tentang implementasi BUMDes Desa Muara Pertemuan ini menetapkan target atau tujuan yang tidak jelas sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan Implementasi BUMDes maupun program yang dilaksan. Apabila perencanaan ataupun penetapan target dan tujuannya saja tidak jelas maka perencanaan selanjutnya tidak terjalankan .

Pelaksanaan implementasi BUMDes di Desa Muara Pertemuan juga tidak terlaksana dengan sangat baik, hal ini menyebabkan keterbatasan resource (sumber daya) khususnya orang yang ahli dalam melaksanakan proyek atau program yang telah direncanakan. Diskomunikasi yang menjadikan proses penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian informasi oleh pemerintah Desa.

Dalam pengawasan BUMDes pemerintah Desa Muara Pertemuan juga kurang dalam mendampingi kegiatan sehingga pembentukan BUMDes maupun pembangunan sebahagian tidak sesuai ketentuan perencanaan dan tidak mencapai sasaran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi yang telah penulis paparkan maka penulis menyimpulkan poin penting yang menjadi jawaban dari pembahasan di atas:

1. Implementasi BUMDes untuk meningkatkan pembangunan berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan ini belum efektif dalam perealisasi BUMDes seperti keramba ikan lele yang dijadikan proyek Desa ini tidak terlaksana sesuai perencanaan yang disebabkan kurangnya pemahaman panitia dalam penyelenggaraan seperti cara merawat dan mengelola keramba ikan lele tersebut, kepala Desa juga mengakui bahwa ketidak fahamannya atas pengelolaan ikan lele tersebut sehingga ikan lele tersebut banyak yang mati. Kemudian pembangunan Madrasah yang masih belum ditindaklanjuti melalui musyawarah Desa mengenai kelengkapan fasilitas, peresmian madrasah, dan guru honorernya belum pernah dimusyawarahkan oleh perangkat Desa Muara Pertemuan. Dan penyelenggaraan simpan pinjam Simpan pinjam merupakan masih perencanaan usaha yang di realisasikan. Namun pada kenyataannya simpan pinjam di Desa Muara Pertemuan sudah pernah di lakukan meski belum diputuskan maupun dimusyawarahkan kepada masyarakat Desa untuk memperbolehkan simpan pinjam tersebut dijalankan.
2. Faktor tidak efektif Implementasi BUMDes berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 di Desa Muara Pertemuan adalah perencanaan implementasi BUMDes ini belum sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan, seperti perencanaan tidak membahas tentang Menetapkan target atau tujuan yang tidak jelas keadaan masalah dan hambatan yang mungkin terjadi diwaktu mendatang dan tidak ada pertimbangan maupun alternatif yang lain dan sikap maupun komitmen pembentukan BUMDes yang menjadi pengelolanya masih kurang yang menyebabkan tidak berhasilnya pelaksanaan BUMDes. Dalam pengawasan proyek Desa seperti memberikan pendampingan kepada panitia masih tidak efisien sehingga pembentukan BUMDes maupun pembangunan sebahagian masih tidak sesuai ketentuan perencanaan dan juga kurangnya konsistensi seperti kurangnya komunikasi, dan kurangnya pengawasan terhadap pembentukan proyek. Pembentukan BUMDes maupun pembangunan masih kurang dalam mengidentifikasi resiko dan mengevaluasi resiko sehingga hasil

tidak tercapai, kemudian rencana untuk mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan tidak terealisasikan.

B. Saran

Setelah membahas Implementasi BUMDes demi meningkatkan pembangunan Desa di Desa Muara Pertemuan berdasarkan Undang-Undang no 6 tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan, penulis menulis beberapa saran, yaitu:

1. Terkhususnya untuk pemerintah Desa mengenai BUMDes lebih difokuskan dan dikelola dengan sebaik-baiknya.
2. Pemerintah hendak memperhatikan sejauh apa perkembangan yang sudah sepenuhnya terlaksana di Desa Muara Pertemuan.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Kaidah - Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah - Masalah yang Praktis*, cet4, Jakarta: Kencana, 2006.
- Agung Septian Wijanarko, “*Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Peberdayaa Masyarakat di Desa Pandankjaran Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto*”, Jurusan Ilmu Administrasi Negara VISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2012.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Angger Sekar Manikam, “*Desa di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009*” Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahh Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera Dan Partisipatoris*, Surabaya: Pustaka, 2015.
- Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Bachrein, S, *Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8 No.2, Juni 2010.
- Coristya Berlian Ramadana, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001.
- Kemenko PMK, *2020 Dana Desa Focus Pada Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa*, www.kemenkopmk.go.id di akses 24 November 2020, 08:50 wib.
- Mahsum Moh, Sulistyowati Firma, Heribertus, *Akuntansi SektorPublik*, Yogyakarta: BPFE, 2015.

- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Pendekatan, 2014.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 154.
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: PTGelora Aksara Pratama, 2011.
- Ramadana, C. B., 2013, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No 6.
- Rizka Hayyuna, *Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada BUMDes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No 1.
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012.

Dokumentasi







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-292 /In.14/D.1/TL.00/003/2020

31 Maret 2021

Sifat :
Lampiran :
Hal :
: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

th, Kapolsek Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Lasdianni Siregar
NIM : 1710300054
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
No Telpn : 082166943315

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten PadangLawas Utara".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN BATAHAN DESA MUARA PERTEMUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Lintas Sinunukan-Batahan Mandailing Natal Sumatera Utara 22988

Nomor : 340/120/KD-PP/V/2021

15 April 2021

Hal : Balasan

Th. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdi Negara

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa,

Nama : Ummi Alawiyah Siregar

Nim : 1710300051

Sehingga kami setuju untuk mengadakan penelitian di Pemerintah Desa Muara Pertemuan dengan judul: "Implementasi Sosialisasi APBDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal".

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terimakasih.



Kepala Desa Muara Pertemuan

Abdi Negara